



SALINAN PUTUSAN

Nomor:158/Pdt.G/2009/PA KIk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Banong binti Wise, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No.260 (di depan SMP 1) Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Penggugat.

m e l a w a n

Kaharuddin bin H.Samsuddin Ewang, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Pemuda (Lorong di depan SMP 1) Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telag mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 2 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan nomor:158/Pdt.G/2009/PA.KIk. tanggal 5 Oktober 2009 telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat sebagaimana tersebut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Agustus 1990 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, sesuai Duplikat Buku Nikah No.162/ DUP.AN/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009.
2. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 19 tahun 1 bulan dan telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.



3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah lahir anak pertama, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena:
 - 0 Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - 1 Tergugat sering main judi dan main perempuan;
 - 2 Tergugat sering marah kepada Penggugat dan kalau marah sering menghancurkan perabot rumah tangga dan kadang memukul Penggugat;
 - 3 Tergugat malas mencari nafkah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 September 2009, yang disebabkan oleh Tergugat mengamuk dan melempar Penggugat, dan mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Pemuda Nomor 260 (rumah Pengadilan Agama Kolaka Wise di depan SMP 1) Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka. Sejak peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
6. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat adalah termasuk orang tidak mampu (ekonomi lemah) sehingga tidak mampu membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka c.q.majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hanya dua kali datang menghadap yaitu pada



persidangan pertama dan kedua dari empat kali persidangan, dan pada persidangan kedua Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan yang ketiga yang telah ditetapkan, akan tetapi pada persidangan yang ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap meskipun masing-masing telah di panggil secara resmi dan patut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan pula telah dilaksanakan mediasi oleh hakim mediator Drs. Muntasir namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tergugat meminta waktu untuk mengajukan jawaban tertulis, namun tetap pada jawaban tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan selama dua kali dan telah di panggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan apakah Tergugat tidak mampu menggunakan hak jawabannya akan tetapi ketidak hadirannya Penggugat dan Tergugat dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dipandang oleh Majelis Hakim suatu sikap yang tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan proses perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan dicoret dari pendaftaran;



Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu membayar biaya perkara (prodeo) sebagaimana di maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini di bebaskan kepada negara;

Menimbang, berdasarkan putusan sela tanggal 26 Oktober 2009, maka Penggugat dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini dan membebaskan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan penggugat dicoret dari pendaftaran;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 23 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1430 H. dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs.Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Achmad N, S.HI. dan Ilman Hasjim, S.,HI., masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Achmad N, S.HI.

Drs.Nasruddin, S.H.

t.t.d.

Ilman Hasjim, S.HI.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Untuk Salinan

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00 Panitera Pengadilan Agama Kolaka,

2. Biaya Panggilan Rp 200.000,00

3. Redaksi Rp 5.000,00

4.

Meterai Rp 6.000,00
Jumlah Rp 241.000,00

Drs.Paliama Karib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)